

ABSTRAKSI

Konvensi Jenewa merupakan dokumen hasil dari konferensi diplomatik di Jenewa, Swiss, yang dilaksanakan tanggal 21 April 1949 sampai dengan 21 Agustus 1949. Konvensi tersebut terdiri atas pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada.

Salah satu kewajiban negara penahan adalah terkait proses menahan tawanan. Setelah ditangkap, tawanan perang harus segera dievakuasi ke kamp-kamp yang letaknya dalam suatu daerah cukup jauh dari medan peperangan dan berada di luar daerah berbahaya. Pengecualian hanya bagi tawanan yang sakit atau terluka yang tidak boleh dipindahkan. Hal yang tidak boleh dilakukan negara penahan dalam mengasingkan tawanan perang diatur dalam Pasal 21, yang menyebutkan bahwa tawanan perang tidak boleh ditahan dalam tutupan kecuali jika hal tersebut diperlukan untuk melindungi kondisi kesehatan tawanan.